



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 174 / Pdt.P / 2019 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh :

Kadek Defi Yanti, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu
tempat/tanggal lahir Denpasar, 23 Agustus 1995
yang beralamat di Br. Belang, Desa Sembung,
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang
selanjutnya disebut : **Pemohon** :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 174/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 174/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 174/Pdt.P/2019/PN Dps tanggal 25 Februari 2019, Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri **I Ketut Sukantra** dan **Ni Made Budiani** yang diberi nama **Kadek Defi Yanti** jenis

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No. 174/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, tempat/tanggal lahir Denpasar, 23 Agustus 1995, beralamat di Br. Br. Belang, Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.398/IST/B/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.
2. Bahwa pada saat pemohon mendaftarkan Akta Kelahiran pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung terdapat kekeliruan penulisan Nama dan tempat kelahiran pemohon yang tertulis **Made Defi Yanti**, di KTP dan Kartu Keluarga tempat lahir Badung.
 3. Bahwa seharusnya Nama dan tempat kelahiran Pemohon adalah **Kadek Defi Yanti**, lahir di **Denpasar**, sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah,
 4. Bahwa karena perbedaan Nama dan tempat kelahiran antara Akta Kelahiran dengan Ijazah Ijazah, dimana **Nama, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis Made Defi Yanti, lahir Badung.**
 5. Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan **Nama dan Tempat Kelahiran** pemohon, agar nantinya semua dokumen – dokumen pemohon agar sesuai dengan sebenarnya.
 6. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan **Nama dan Tempat Kelahiran** pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, selanjutnya pemohon ini ajukan kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin pemohon untuk memperbaiki **Nama dan Tempat Kelahiran** pemohon di Akta Kelahiran , Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon yang tertulis **Made Defi Yanti diganti menjadi Kadek Defi Yanti, dan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tertulis tempat lahir Badung diganti menjadi Denpasar.**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan **Nama dan Tempat Kelahiran** pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No. 174/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.398/Ist/B/1995 tanggal 27 Nopember 1995, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Ijazah Politeknik Negeri Bali Nomor : 14501/PL.8/KM/2017 tanggal 23 Agustus 1995, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5103023101110012 tanggal 30 Mei 2016, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103026308950009 tanggal 09 Februari 2019, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar tertanggal 18 Juni 2007, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Penengah Pertama tertanggal 7 Mei 2010, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas tertanggal 24 Mei 2013, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, keseluruhan foto copy surat bukti tersebut di atas ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisir;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **I KETUT SUKANTRA dan I NYOMAN JAYA, SE.** dibawah sumpah keduanya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT SUKANTRA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi
- Bahwa Pemohon lahir di Denpasar pada tanggal 23 Agustus 1995 dengan nama MADE DEFI YANTI sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.398/Ist/B/1995 tanggal 27 Nopember 1995 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran yaitu MADE DEFI YANTI dan didalam KTP dan Kartu Keluarga tempat lahir pemohon ditulis Badung ;
- Bahwa pada waktu saksi mengajukan permohonan di Kantor Catatan Sipil saksi menulis nama anak saksi KADEK DEFI YANTI tetapi setelah Aktanya keluar ditulis MADE DEFI YANTI ;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No. 174/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. bahwa nama pemohon didalam Ijazah, SD, SMP, SMA, Ijazah S1, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ditulis KADEK DEFI YANTI, sedangkan didalam Akta Kelahiran ditulis MADE DEFI YANTI ;
- Bahwa atas perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut dari Kantor Catatan Sipil menyarankan agar mengajukan penetapan di Pengadilan;

2. Saksi I NYOMAN WIJAYA, SE. :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon keponakan saksi ;
- Bahwa Pemohon lahir di Denpasar, pada tanggal 23 Agustus 1995 dengan nama MADE DEFI YANTI sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.398/Ist/B/1995 tanggal 27 Nopember 1995 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran yaitu MADE DEFI YANTI dan didalam KTP dan Kartu Keluarga tempat lahir pemohon ditulis Badung ;
- Bahwa nama pemohon didalam Ijazah, SD, SMP, SMA, Ijazah S1, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ditulis KADEK DEFI YANTI, sedangkan didalam Akta Kelahiran ditulis MADE DEFI YANTI ;
- Bahwa atas perubahan nama dan tempat lahir Pemohon tersebut dari Kantor Catatan Sipil menyarankan agar mengajukan penetapan di Pengadilan;
Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon ;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara, dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;
Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;
Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Pemohon mengemukakan bahwa di dalam Akta Kelahirannya nama Pemohon ditulis MADE DEFI YANTI, sedangkan yang ditulis di didalam Ijazah, SD, SMP, SMA, Ijazah S1, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ditulis KADEK DEFI YANTI dan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ditulis lahir di Badung;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama I Ketut Sukantra dan I Nyoman Wijaya, SE. yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No. 174/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di muka, Pengadilan memperoleh fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon yang ditulis didalam Ijazah, SD, SMP, SMA, Ijazah S1, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ditulis KADEK DEFI YANTI dan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ditulis lahir di Badung ;

Menimbang, bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan nama Pemohon yang ditulis dalam Akta Kelahiran dan tempat lahir pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ditulis lahir di Badung tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan, ternyata permohonan Pemohon telah diajukan untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi Pemohon yang namanya dimohonkan untuk dirubah penulisannya sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi Pemohon, kepentingan mana nyata-nyata tidak bertentangan dengan hukum, Agama, adat istiadat maupun nilai-nilai kesusilaan, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya atas redaksionalnya sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama dan tempat lahir Pemohon di dalam Akta Kelahiran, yang semula tertulis MADE DEFI YANTI dirubah menjadi KADEK DEFI YANTI, dan di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tertulis tempat lahir Pemohon di Badung dirubah menjadi Denpasar ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No. 174/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 246.000 (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh Kony Hartanto, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Putu Sukeni, SH

H a k i m,

ttd

Kony Hartanto, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
- 3.. Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
4. PNBP Rp. 5.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
6. Materai Rp. 6.000,-

JUMLAH..... Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Penetapan No. 174/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)